



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2015/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rantonius Manalu als Ucok Bin Maju Manalu (alm)
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Januari 1992
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Mustakim Sawah Kel. Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LBH Bhakti UNIB Cabang Curup beralamat jalan Kartini No.1876 Curup Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 97/pen.pid/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/pid.sus/2015/PN.Crp tanggal 8 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menguasai atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) Kg”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar)** subsidiar pidana pengganti selama **6 (Enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic warna hitam
 - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic warna hitam***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar terdakwa **RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia **terdakwa RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)** pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg yaitu seberat 1.076,3 (satu titik Nol tujuh enam koma tiga) Gram*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 13.30 wib sdr Can (Dpo) dan sdr.Aris (Dpo) datang ke rumah **terdakwa RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)** dan saat itu sdr.Can (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "Cok kau ado kerjo dak" yang dijawab terdakwa "ndak ado" kemudian sdr.Can (Dpo) mengatakan "kau ndak duit dak, kau kawankan Aris keatas (Kepala Curup) ambik barang (Ganja) lalu terdakwa menjawab " wai bang" setelah itu sdr.Can (Dpo) mengatakan "Gek abang kasi duit" selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Aris (Dpo) pergi ke Kepala Curup dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna Hitam milik sdr.Aris (Dpo) sesampainya di jembatan Desa Apur sdr.Aris menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan menelpon seseorang kemudian sdr.Aris mengambil plastic warna hitam yang berisikan paket Ganja yang telah diletakan di pinggir jalan tersebut, setelah paket ganja tersebut di ambil oleh sdr.Aris dan diberikan kepada terdakwa, oleh terdakwa plastic hitam yang berisikan paket ganja diletakan di jok sepeda motor yang di jepit dengan kedua pahanya, kemudian sdr.Aris (Dpo) bersama dengan terdakwa pulang menuju Curup, sekitar jam 16.30 wib tepatnya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi Minaldi Als Naldi Bin Bani Amin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya membuntuti sdr.Aris (Dpo) dan terdakwa yang mana saksi Minaldi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika Gol I Jenis Ganja, dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Aris (Dpo) diminta berhenti, sdr.Aris (Dpo)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberhentikan sepeda motornya sehingga saksi Martadinata menarik terdakwa yang berboncengan dengan sdr.Aris hingga terdakwa beserta plastic hitam yang berisikan ganja yang dipegang terdakwa terjatuh, dan saat dilakukan pengeledahan serta pada saat plastic hitam tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan 1 (satu) paket sedang Narkotika dalam bentuk tanaman, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan ke Polres Rejang Lebong, sedangkan sdr.Aris berhasil melarikan diri.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.05.15.1007 tanggal 08 Mei 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti Batang, daun, biji warna hijau tua kecoklatan (Kode/ No. Administrasi : 15.090.99.20.05.0099.k) Barang Bukti dalam plastik bersegel, atas nama terdakwa **RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)** pemeriksaan : Batang, daun, biji Warna : Hijau tua kecoklatan Bau : -, Uji Identifikasi : **Ganja positif (+)** Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja** (Termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)

-----Berita Acara penimbangan Nomor : 126 / 03.2900 / V / 2015 tanggal 06 Mei 2015 telah melakukan penimbangan terhadap Barang a.n terdakwa **RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)**, Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb : 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman di duga jenis ganja di bungkus plastic warna hitam Berat Bersih : 1.076,5 Gram dengan perincian : a. Pemisahan untuk Barang Bukti : 1.076,3 Gram. B. untuk Balai POM : 0,2 Gram

-----Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MINALDI Als NALDI Bin BANI AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya menurut agama yang dianut oleh Saksi yakni agama Islam.
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wib tepatnya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi Minaldi Als Naldi Bin Bani Amin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya membuntuti sdr.Aris (Dpo) dan terdakwa yang mana saksi Minaldi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika Gol I Jenis Ganja.
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Aris (Dpo) diminta berhenti, sdr.Aris (Dpo) tidak memberhentikan sepeda motornya sehingga saksi Martadinata menarik terdakwa yang berboncengan dengan sdr.Aris hingga terdakwa beserta plastic hitam yang berisikan ganja yang dipegang terdakwa terjatuh, dan saat dilakukan pengeledahan serta pada saat plastic hitam tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan 1 (satu) paket sedang Narkotika dalam bentuk tanaman.
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan ke Polres Rejang Lebong, sedangkan sdr.Aris berhasil melarikan diri..
 - Bahwa Saksi dalam memberikan Keterangan dimuka Persidangan , tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

2. **Saksi MARTA DINATA Als NATA Bin LIM HS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya menurut agama yang dianut oleh Saksi yakni agama Islam
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wib tepatnya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi Minaldi Als Naldi Bin Bani Amin bersama dengan anggota Kepolisian lainnya membuntuti sdr.Aris (Dpo) dan terdakwa yang mana saksi Minaldi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika Gol I Jenis Ganja.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Aris (Dpo) diminta berhenti, sdr.Aris (Dpo) tidak memberhentikan sepeda motornya sehingga saksi Martadinata menarik terdakwa yang berboncengan dengan sdr.Aris hingga terdakwa beserta plastic hitam yang berisikan ganja yang dipegang terdakwa terjatuh, dan saat dilakukan pengeledahan serta pada saat plastic hitam tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan 1 (satu) paket sedang Narkotika dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan ke Polres Rejang Lebong, sedangkan sdr.Aris berhasil melarikan diri.
- Bahwa Saksi dalam memberikan Keterangan dimuka Persidangan , tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Menerangkan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 13.30 wib sdr Can (Dpo) dan sdr.Aris (Dpo) datang kerumah **terdakwa RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (AIm)** dan saat itu sdr.Can (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "Cok kau ado kerjo dak" yang dijawab terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Crp



“ndak ado” kemudian sdr.Can (Dpo) mengatakan “kau ndak duit dak, kau kawankan Aris keatas (Kepala Curup) ambik barang (Ganja) lalu terdakwa menjawab “ wai bang” setelah itu sdr.Can (Dpo) mengatakan “Gek abang kasi duit” selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Aris (Dpo) pergi ke Kepala Curup dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna Hitam milik sdr.Aris (Dpo) sesampainya di jembatan Desa Apur sdr.Aris menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan menelpon seseorang kemudian sdr.Aris mengambil plastic warna hitam yang berisikan paket Ganja yang telah diletakan di pinggir jalan tersebut, setelah paket ganja tersebut di ambil oleh sdr.Aris dan diberikan kepada terdakwa, oleh terdakwa plastic hitam yang berisikan paket ganja diletakan di jok sepeda motor yang di jepit dengan kedua pahanya, kemudian sdr.Aris (Dpo) bersama dengan terdakwa pulang menuju Curup.

- Bahwa benar Terdakwa Menerangkan sekitar jam 16.30 wib tepatnya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Aris (Dpo) diminta berhenti oleh saksi Martadinata, sdr.Aris (Dpo) tidak memberhentikan sepeda motornya sehingga saksi Martadinata menarik terdakwa yang berboncengan dengan sdr.Aris hingga terdakwa beserta plastic hitam yang berisikan ganja yang dipegang terdakwa terjatuh, dan saat dilakukan pengeledahan serta pada saat plastic hitam tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan 1 (satu) paket sedang Narkotika dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan ke Polres Rejang Lebong, sedangkan sdr.Aris berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan Keterangan dimuka Persidangan, tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun
- Bahwa benar Terdakwa Menerangkan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 13.30 wib sdr Can (Dpo) dan sdr.Aris (Dpo) datang kerumah **terdakwa RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin**



MAJU MANALU (Alm) dan saat itu sdr.Can (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "Cok kau ado kerjo dak" yang dijawab terdakwa "ndak ado" kemudian sdr.Can (Dpo) mengatakan "kau ndak duit dak, kau kawankan Aris keatas (Kepala Curup) ambik barang (Ganja) lalu terdakwa menjawab " wai bang" setelah itu sdr.Can (Dpo) mengatakan "Gek abang kasi duit" selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Aris (Dpo) pergi ke Kepala Curup dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna Hitam milik sdr.Aris (Dpo) sesampainya di jembatan Desa Apur sdr.Aris menghentikan sepeda motor yang ia kendari dan menelpon seseorang kemudian sdr.Aris mengambil plastic warna hitam yang berisikan paket Ganja yang telah diletakan di pinggir jalan tersebut, setelah paket ganja tersebut di ambil oleh sdr.Aris dan diberikan kepada terdakwa, oleh terdakwa plastic hitam yang berisikan paket ganja diletakan di jok sepeda motor yang di jepit dengan kedua pahanya, kemudian sdr.Aris (Dpo) bersama dengan terdakwa pulang menuju Curup.

- Bahwa benar Terdakwa Menerangkan sekitar jam 16.30 wib tepatnya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Aris (Dpo) diminta berhenti oleh saksi Martadinata, sdr.Aris (Dpo) tidak memberhentikan sepeda motornya sehingga saksi Martadinata menarik terdakwa yang berboncengan dengan sdr.Aris hingga terdakwa beserta plastic hitam yang berisikan ganja yang dipegang terdakwa terjatuh, dan saat dilakukan pengeledahan serta pada saat plastic hitam tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan 1 (satu) paket sedang Narkotika dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan ke Polres Rejang Lebong, sedangkan sdr.Aris berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan Keterangan dimuka Persidangan, tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic warna hitam
- 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Menerangkan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 13.30 wib sdr Can (Dpo) dan sdr.Aris (Dpo) datang kerumah **terdakwa RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)** dan saat itu sdr.Can (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "Cok kau ado kerjo dak" yang dijawab terdakwa "ndak ado" kemudian sdr.Can (Dpo) mengatakan "kau ndak duit dak, kau kawankan Aris keatas (Kepala Curup) ambik barang (Ganja) lalu terdakwa menjawab " wai bang" setelah itu sdr.Can (Dpo) mengatakan "Gek abang kasi duit" selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Aris (Dpo) pergi ke Kepala Curup dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna Hitam milik sdr.Aris (Dpo) sesampainya di jembatan Desa Apur sdr.Aris menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan menelpon seseorang kemudian sdr.Aris mengambil plastic warna hitam yang berisikan paket Ganja yang telah diletakan di pinggir jalan tersebut, setelah paket ganja tersebut di ambil oleh sdr.Aris dan diberikan kepada terdakwa, oleh terdakwa plastic hitam yang berisikan paket ganja diletakan di jok sepeda motor yang di jepit dengan kedua pahanya, kemudian sdr.Aris (Dpo) bersama dengan terdakwa pulang menuju Curup.
- Bahwa benar Terdakwa Menerangkan sekitar jam 16.30 wib tepatnya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.Aris (Dpo) diminta berhenti oleh saksi Martadinata, sdr.Aris (Dpo) tidak memberhentikan sepeda motornya sehingga saksi Martadinata menarik terdakwa yang berboncengan dengan sdr.Aris

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga terdakwa beserta plastic hitam yang berisikan ganja yang dipegang terdakwa terjatuh, dan saat dilakukan pengeledahan serta pada saat plastic hitam tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan 1 (satu) paket sedang Narkotika dalam bentuk tanaman.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan ke Polres Rejang Lebong, sedangkan sdr.Aris berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan Terdakwa memenuhi elemen delik pasal yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut : terdakwa **RANTINIUS MANALU als UCOK Bin MAJU MANALU** di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan benar terdakwasecara fisik dan Phisikis adalah orang yang sehat jasmani dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya, sehingga terhadap terdakwa tidak ada satu alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan hukuman terhadap perbuatan pidana dari terdakwa yang telah memenuhi semua unsur delik yang didakwakan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs.P.A.F Lamintang.SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal 354-355) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum Objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan, berdasarkan fakta dipersidangan sebagai

berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diperoleh dari Keterangan Saksi MINALDI als NALDI Bin BANI AMIN, MARTA DINATA als NATA Bin LIM I H Syang diberikan di bawah sumpah, maupun dari Keterangan Terdakwa dimuka persidangan, terdakwa RANTONIUS MANALU als UCOK BIN MAJU MANALU (ALM) tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika dalam bentuk jenis Ganja tersebut, melainkan hal tersebut dilakukan atas kehendak sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui, , bahwa 2 (dua) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic warna hitam dan 1 (satu) paket

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic warna hitam yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa **RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.01.90.05.15.1007 tanggal 08 Mei 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti Batang, daun, biji warna hijau tua kecoklatan (Kode/ No. Administrasi : 15.090.99.20.05.0099.k) Barang Bukti dalam pelastik bersegel, atas nama terdakwa **RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)** pemeriksaan : Batang, daun, biji Warna : Hijau tua kecoklatan Bau : -, Uji Identifikasi : **Ganja positif (+)** Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja** (Termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)

Berita Acara penimbangan Nomor : 126 / 03.2900 / V / 2015 tanggal 06 Mei 2015 telah melakukan penimbangan terhadap Barang a.n terdakwa **RANTONIUS MANALU Als UCOK Bin MAJU MANALU (Alm)**, Rincian Narkoba Golongan I dengan perincian sbb : 2 (dua) paket besar dan 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman di duga jenis ganja di bungkus plastic warna hitam Berat Bersih : 1.076,5 Gram dengan perincian : a. Pemisahan untuk Barang Bukti : 1.076,3 Gram. B. untuk Balai POM : 0,2 Gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya di amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rantonius Manalu als Ucok Bin Maju Manalu (alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rantonius Manalu als Ucok Bin Maju Manalu (alm)** dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Memerintahkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic warna hitam
 - 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar terdakwa **Rantonius Manalu als Ucok Bin Maju Manalu (alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, oleh SURYANA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.MH dan RELSON M. NABABAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH D.PUTRA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh YELLI FITRI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.MH

SURYANA,SH.MH

RELSON M. NABABAN,SH

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH D.PUTRA,SH